



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Rinal Wahyudi, SH, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Rinal Wahyudi, SH & Associates yang beralamat di RKM Group Office Jl. Balai Baru Jorong Bonjol Alam Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0013/S-Kuasa/RW & A/IV/2018 tanggal 24 April 2018 dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 34/K.Kh/2018/PA.Bkt tanggal 26 April 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM. sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA.Bkt, tanggal 17 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 3 (tiga) orang anak yaitu 1. ANAK I. 2 ANAK II . 3. ANAK III sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung semenjak Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juni 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 20 Juni 2018 dan kepada Terbanding juga telah

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan memori banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding tanggal 03 Juli 2018;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 26 Juni 2018 dan kepada Terbanding diberitahukan untuk melakukan *inzaage* pada tanggal 02 Juli 2018, namun baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 17 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, tanggal 27 Juli 2018, untuk selanjutnya majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang sebelum memeriksa pokok perkara yang dimohonkan banding, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 147 R.Bg jo pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pemanding dapat memberikan kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberikan kuasa khusus kepada Rinal Wahyudi, S.H, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Rinal Wahyudi, S.H & Associates beralamat di RKM Group Office Jalan Balai Baru Jorong Bonjol Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0013/S-Kuasa/RW & A/IV/2018 tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat/Konsultan Hukum di Pengadilan Tinggi Agama

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA.Pdg telah melampirkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya sebagai Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya dan dalam pasal 30 ayat (2) disebutkan seorang advokat dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya sebagai advokat adalah advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat dan masih berlaku kartu anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding pada saat mengajukan banding ternyata sudah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, baik Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) maupun Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Surat Kuasa dari Pembanding Materil, maka Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA. Bkt tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriah, selanjutnya telah pula membaca memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara a

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding, kiranya sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa redaksi pertimbangan Pengadilan Agama Bukittinggi pada halaman 17 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21", dapat dikatakan salah dalam menerapkan hukum, karena yang dimaksud dengan fakta diatas adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah 2 tahun 8 bulan tidak serumah lagi, hal ini jelas-jelas kontradiksi dengan apa yang dimaksud dengan surat Arrum ayat 21;

Menimbang, bahwa kalau ingin memuat surat Arrum ayat 21 tersebut ke dalam pertimbangan kasus perceraian, maka alternatif redaksi pertimbangan sebagai berikut "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana diajarkan dalam Al Qur'an surat Arrum ayat 21 jo pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam". Sedangkan kalimat dibawah terjemahan pada halaman 17 tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dan keterangan saksi baik dari Pemohon dan Termohon, justru Pemohonlah yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 2 tahun dan tidak ada niat untuk kembali membina rumah tangga, dengan demikian berarti Pemohon ternyata telah tidak lagi berfungsi sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Annisa' ayat 34 jo pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dasar dan alasan-alasan permohonan untuk melakukan perceraian yang diajukan pemohon yang mengacu kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, semua unsur-unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi ditambah dengan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, kiranya sudah tepat dan benar namun dirasa terlalu sederhana, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Padang merasa perlu untuk menambah pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berjudul "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian", pada pasal 41 huruf (b) menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan, maka bekas suami "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi kurang memperhatikan hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya terutama hak-hak yang melekat pada dirinya seperti

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri". Kiranya sudah jelas dan terang bahwa yang dimaksud dengan "biaya penghidupan" dalam pasal tersebut adalah nafkah *iddah*, sedangkan sesuatu kewajiban yang dimaksud adalah pemberian *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (*iddah*). Kemudian berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi telah ternyata bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dalam keadaan *nusyuz*, maka berdasarkan pasal 149 huruf b, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "bekas isteri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dibebani nafkah *iddah* yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat ini masih berumur 35 tahun, maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf b, masa *iddah* Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan);

Menimbang, bahwa biaya penghidupan yang wajar sekarang ini bila dikaitkan pula dengan pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Petani, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan biaya *iddah* selama 3 (tiga) bulan tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ ۝ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi bukanlah semata-mata karena kesalahan Termohon, akan tetapi lebih disebabkan karena kegagalan Pemohon sendiri dalam membina rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas. Kemudian perceraian ini adalah atas kehendak dari Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 11 tahun, kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berarti suka duka dalam membina rumah tangga telah dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat menyetujui Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan menetapkan beban tambahan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

- a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding sejumlah 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA.Bkt tanggal 17 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah*;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0223/Pdt.G/2018/PA.Bkt, tanggal 17 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Ramadhan 1439 *Hijriyah* dengan menambah amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi /Pembanding :
 - a. Nafkah 3 (tiga) orang anak 1. ANAK I , 2. ANAK II 3. ANAK III sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Terbanding menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding didepan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat banding ini kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1439 *Hijriah* oleh kami **Drs. Thamrin Habib, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Firdaus HM, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Damsyi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nora Oktavia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan,

Plt. Panitera

Drs. Samwil, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)